

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN
KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM ACTA VAN DADING
(STUDI KASUS NOMOR: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

MAUDYTA ARDHANA IZZULHAQ
NPM. 18071010190

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN
KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM ACTA VAN DADING**

(STUDI KASUS NOMOR: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)

Disusun Oleh:

MAUDYTA ARDHANA IZZULHAQ

NPM. 18071010190


Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang Skripsi pada tanggal 31 Mei 2022

Menyetujui,
PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1002

Mengetahui,
Dekan


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN
KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM ACTA VAN DADING

(STUDI KASUS NOMOR: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)

Oleh:

MAUDYTA ARDHANA IZZULHAQ

NPM. 18071010190

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada
tanggal 12 Juli 2022

PEMBIMBING

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002

TIM PENGUJI

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN
KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM ACTA VAN DADING**

(STUDI KASUS NOMOR: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)


Oleh:

MAUDYTA ARDHANA IZZULHAQ

NPM. 18071010190

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada
tanggal Juli 2022

PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002

TIM PENGUJI


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198303 1 001


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002

**Mengetahui,
Dekan**


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maudyta Ardhana Izzulhaq
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 8 Mei 2000
NPM : 18071010190
Kosentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg 1A No. 35, Gresik.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:


“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM *ACTA VAN DADING* (STUDI KASUS NOMOR: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).



Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Juli 2022

PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1002



MAUDYTA ARDHANA IZZULHAQ
NPM. 18071010190

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM ACTA VAN DADING (STUDI KASUS NOMOR: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penelitian Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng Esri Edhi, Mahanani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
7. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
8. Keluarga terutama kedua orang tua penulis, Ibu Lilik Faridah dan Bapak Suharsono yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi.
9. Bapak Nur Huda, S.H., M.H., yang membantu serta memberikan do’anya supaya diberikan kemudahan dalam penelitian penulis.
10. Bapak Lintang Yudhantaka, S.H., M.H., yang membantu mengarahkan penulis dalam mengerjakan penelitian Skripsi
11. Hakim serta seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah memberikan penulis izin agar dapat melaksanakan penelitian, serta telah

meluangkan waktunya untuk memberikan suatu informasi mengenai penulisan Skripsi.

12. Nur Is Maya atau Bebek Maya, Vetty Nur Afifah dan Aditya Nur Cahyati yang selalu memberikan semangat serta do'anya.
13. Johanna Elviagarina, Rizky Bella Maulani, Tazkia Audia Resaf, Ameilia Hervina Denovita, Serta Noviano Alifiana Putri, yang telah menemani Penulis dengan memberikan semangat dalam menulis Skripsi.
14. Semua teman-teman penulis yang selalu memberi *support* dan do'a kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dapat Penulis terima dengan lapang dada guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah mmberikan bantuan serta senantiasa berada dalam lindungan - Nya.

Surabaya, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kajian Pustaka	9
1.5.1. Tinjauan Yuridis	9
1.5.2. Sengketa	10
1.5.3. Putusan	11
1.5.4. Perjanjian	13
1.5.5. Perjanjian Kerjasama	21
1.5.6. Wanprestasi	24
1.5.7. <i>Acta Van Dading</i>	27

1.6. Metode Penelitian	32
1.6.1. Jenis Penelitian	32
1.6.2. Sumber Data	33
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	33
1.6.4. Metode Analisis Data	34
1.6.5. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
1.6.6. Sistematika Penulisan	35
BAB II STATUS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJASAMA JIKA SALAH SATU PIHAK DALAM PERJANJIAN TERSEBUT BERPINDAH DOMISILI SETELAH ACTA VAN DADING	37
2.1. Keabsahan dari Perjanjian Kerjasama yang dimuat dalam <i>Acta Van Dading</i>	37
2.2. Perjanjian Kerjasama dengan Akibat Hukumnya Apabila Salah Satu Subjek Hukum Pindah Domisili Setelah <i>Acta Van Dading</i>	51
BAB III Upaya Hukum Bagi Penggugat Apabila Tergugat Tidak Menjalankan Isi Putusan Perkara Wanprestasi Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda	61
3.1. Upaya dalam Penyelesaian Secara Litigasi yang Dilakukan Penggugat Apabila Tergugat Tidak Menjalankan Kewajibannya dalam Putusan Perkara Wanprestasi	61
3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa dengan Cara Non Litigasi Jika Tidak Menjalankan Isi Putusan Perkara Wanprestasi	67
BAB IV PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan	76

4.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Transkrip
- Lampiran 3 : Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Bukti Pengajuan Judul
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 6 : Turnitin
- Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Maudyta Ardhana Izzulhaq
NPM : 18071010190
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 8 Mei 2000
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM ACTA VAN DADING (STUDI KASUS NOMOR: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)”

ABSTRAK

Sengketa perjanjian kerjasama dapat terjadi pada siapa saja, seperti pada perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/ PN.Sda dimana terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam permodalan suatu proyek akan tetapi terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian pihak Penggugat selaku pihak yang dirugikan dalam perkara ini memberikan kesempatan kedua dengan mengadakan perjanjian untuk kedua kalinya, akan tetapi Tergugat selaku pelaku wanprestasi dalam perkara ini kembali mengingkari perjanjian yang telah disepakati sehingga terjadi wanprestasi lagi, hingga perkara wanprestasi ini akhirnya diselesaikan melalui pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode jenis normatif. Pendekatannya ialah dengan studi kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data penelitian ini terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Disimpulkan bahwa dalam perjanjian terdapat syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian menjadi tidak sah apabila tidak memenuhi semua syarat tersebut. Perkara perdata tersebut dapat di selesaikan melalui Pengadilan Negeri berwenang sesuai daerah hukum (tempat tinggal) tergugat, apabila penggugat menghendaki seperti itu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. *Acta Van Dading* berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ialah suatu akta dengan isi muatannya yaitu tentang perdamaian, berupa naskah dan putusan, akta perjanjian dan *acta van dading* dalam perkara tersebut adalah akta autentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat. Penggugat dapat menempuh upaya hukum terhadap Tergugat apabila tidak eksekusi dalam perkara wanprestasi Nomor 240/Pdt.G/2020/ PN.Sda dengan cara pihak penggugat dapat meminta permohonan eksekusi.

Kata Kunci: Sengketa, Perjanjian Kerjasama, *Acta Van Dading*.